



Volume 8 Nomor 2, Desember 2024

DOI: <https://doi.org/10.37726/ee.v8i2.1316>

# Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Menurut Perspektif Manajemen Keuangan Syariah (Studi Kasus Desa Jati Sari Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat)

Vanya Ardha<sup>1</sup>, Abdul Hadi Ismail<sup>2</sup><sup>1,2</sup> Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Kota Medan 20238 Indonesia

<sup>1</sup>[vanyaardha24@gmail.com](mailto:vanyaardha24@gmail.com)<sup>2</sup>[abduhadi@umsu.ac.id](mailto:abduhadi@umsu.ac.id)

## ABSTRAK

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan Masyarakat. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui sistem Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Menurut Perspektif Manajemen Keuangan Syariah (Studi Kasus Desa Jati Sari Kec. Padang Tualang Kab. Langkat). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan model *field research* adalah metode pengumpulan data langsung dari lingkungan alam atau setting kehidupan nyata, di mana peneliti berinteraksi langsung dengan subjek atau objek yang sedang diteliti. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan jika system pengelolaan dana desa di desa Jatisari menggunakan system padat karya. Sementara Pembangunan ekonomi Masyarakat belum bisa dikatakan meningkat justru kebalikannya Masyarakat banyak memiliki hutang meskipun telah diberi Solusi BUMDES. Sedangkan dalam perspektif manajemen keuangan syariah telah mengimpelemntasikannya dengan baik sesuai syariah Islam dengan keadilan, transparansi dan akuntabilitas, dan Efisiensi penggunaan dana dalam transaksi keuangan.

**Kata kunci**— Pengelolaan, Dana Desa, Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa.

## ABSTRACT

*The Village Fund is a fund sourced from the State Revenue and Expenditure Budget intended for the Village which is transferred through the Regency / City Regional Revenue and Expenditure Budget and is used to finance government administration, development implementation, community development, and community empowerment. The purpose of this*

EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan), Volume 8, Nomor 2, Desember 2024

<http://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/EKSISBANK/>

ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)

*study is to determine the Village Fund Management system in Improving the Community Economy According to the Sharia Financial Management Perspective (Case Study of Jati Sari Village Kec. Padang Tualang Kab. Langkat). The research method used in this research is qualitative research with a field research model is a method of collecting data directly from the natural environment or real-life settings, where researchers interact directly with the subject or object being studied. The results in this study show that the village fund management system in Jatisari village uses a labor-intensive system. While the economic development of the community cannot be said to have increased, on the contrary, the community has a lot of debt even though it has been given a BUMDES solution. While in the perspective of sharia financial management has implemented it well according to Islamic sharia with justice, transparency and accountability, and the efficient use of funds in financial transactions.*

**Keywords** - Management, Village Funds, Economic Development of Village Communities.

## I. PENDAHULUAN

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang memainkan peran vital dalam pembangunan nasional. Sebagai entitas yang langsung berinteraksi dengan masyarakat, desa memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat setempat (Iqlandia et al., 2023). Salah satu upaya strategis yang dilakukan pemerintah untuk mengoptimalkan potensi desa adalah melalui pengelolaan dana desa. Dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat bertujuan untuk mempercepat pembangunan desa dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Pengelolaan dana desa yang efektif dan efisien menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan tersebut (Wahyudi et al., 2023).

Dalam konteks pengelolaan dana desa, perspektif Manajemen Keuangan Syariah menawarkan pendekatan yang relevan dan sesuai dengan nilai-nilai keagamaan mayoritas masyarakat Indonesia. Manajemen Keuangan Syariah mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan, yang sejalan dengan tujuan pengelolaan dana desa (Yoesoef & Tursina, 2021). Pengelolaan dana desa yang berlandaskan prinsip Syariah diharapkan tidak hanya meningkatkan perekonomian

masyarakat, tetapi juga menjaga integritas dan keberlanjutan pembangunan desa.

Studi kasus Desa Jati Sari di Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, merupakan contoh yang menarik untuk melihat bagaimana pengelolaan dana desa dapat berdampak pada perekonomian masyarakat desa. Desa Jati Sari memiliki karakteristik demografi dan ekonomi yang khas yang menjadikannya objek studi yang relevan untuk mengeksplorasi efektivitas pengelolaan dana desa dalam Perspektif Manajemen Keuangan Syariah.

Dari hasil observasi yang dilakukan di Desa Jati Sari didapati jika pendapatan yang diperoleh pada desa tersebut berdasarkan data perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2023 yaitu sebesar 1.492.734.000., meskipun memiliki pendapatan yang sangat besar hal ini tidak dibarengi dengan profesionalitas para aparat desa. Hal ini ditunjukkan dari hasil observasi yang menunjukkan jika aparat desa masih kurang profesionalisme dalam mengelola dana desa sehingga pengelolaan dana desa tidak sesuai dengan yang diharapkan masyarakat, aparat pemerintah masih kurang transparansi terhadap masyarakat khususnya dalam anggaran pendapatan dan belanja desa.

Seiring dengan meningkatnya alokasi dana desa setiap tahun, tantangan dalam pengelolaannya juga semakin kompleks.

Pengelolaan yang kurang optimal sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar manajemen keuangan yang baik, termasuk di dalamnya Manajemen Keuangan Syariah (Tamrin et al., 2024). Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif tentang Manajemen Keuangan Syariah sangat diperlukan untuk memastikan bahwa dana desa digunakan secara efektif dan efisien.

Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan Syariah seperti larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi) memberikan kerangka kerja yang jelas dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, prinsip-prinsip ini juga mengedepankan pentingnya zakat, infaq, dan sedekah dalam redistribusi kekayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pengelolaan dana desa, prinsip-prinsip ini dapat diimplementasikan dalam berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa (Azam & Layliya, 2024).

Pengelolaan dana desa yang baik akan mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang transparan dan akuntabel. Perencanaan yang matang harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk memastikan bahwa program yang dirancang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Pelaksanaan program harus dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip Syariah untuk menjaga keberkahan dan keberlanjutan. Evaluasi yang rutin dan transparan sangat penting untuk mengukur keberhasilan program dan melakukan perbaikan yang diperlukan (Safarullah et al., 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh (Imsar & Kurniawan, 2023) dari hasil penelitiannya menunjukkan jika pentingnya prinsip ekonomi Islam dalam memandu alokasi dan pemanfaatan dana desa. Hal ini menunjukkan

bahwa pembangunan ekonomi dalam Islam harus berorientasi pada peningkatan komitmen individu terhadap keyakinannya. Orientasi ini memastikan bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya dilihat sebagai sarana untuk mendapatkan keuntungan materi tetapi juga sebagai peluang untuk pertumbuhan spiritual dan kedekatan dengan Allah. Selain itu dalam penelitian yang dilakukan oleh (Amira, 2022) juga menunjukkan jika pengelolaan dana desa di Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ada beberapa tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pembangunan di Desa Cilellang juga sudah bisa dikatakan meningkat karena telah memenuhi indikator pembangunan yang berhasil diantaranya infrastruktur desa yang baik, fasilitas umum yang memadai, kemudahan dalam akses informasi, kualitas sumber daya manusia unggul dan tingkat pendapatan penduduk. Sedangkan dalam perspektif Manajemen Keuangan Syariah, pengelolaan dana desa oleh pemerintah Desa Cilellang telah menerapkan prinsip akuntabilitas karena dilihat dari pertanggungjawaban pemerintah desa dengan adanya laporan dalam bentuk LPJ yang dilaporkan kepada Kecamatan, Inspektorat, PMD, dan keuangan. Sedangkan prinsip transparansi dilihat dengan adanya papan transparansi realisasi APBDes tahun anggaran berjalan. Tidak hanya itu penelitian serupa yang dilakukan oleh (Trisnawati, 2021) juga menunjukkan bahwa Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di desa Sijabut Teratai sebesar 80,87%, termasuk dalam kategori cukup efektif. Faktor-faktor yang menghambat efektivitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa

diantaranya pembebasan lahan warga, tiang listrik, pohon-pohon besar dan kendala cuaca. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami bagaimana prinsip-prinsip Manajemen Keuangan Syariah dapat diterapkan dalam pengelolaan dana desa dan bagaimana pengelolaan tersebut berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat desa.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan wawasan teoritis tetapi juga praktis dalam pengelolaan dana desa. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi desa-desa lain dalam mengelola dana desa mereka dengan lebih baik, sehingga tujuan pembangunan nasional dapat tercapai secara merata dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan Syariah yang diadopsi dalam pengelolaan dana desa dapat menjadi model bagi pengelolaan keuangan publik lainnya, khususnya dalam konteks masyarakat yang mayoritas beragama Islam.

Pada akhirnya, keberhasilan pengelolaan dana desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat sangat bergantung pada komitmen dan integritas semua pihak yang terlibat. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk Sistem Pengelolaan Dana Desa di Desa Jati Sari Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, untuk mengetahui perkembangan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa Jati Sari Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, untuk mengetahui sistem Pengelolaan Dana Desa di Desa Jati Sari Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat dalam Perspektif Manajemen Keuangan Syariah. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga keuangan Syariah untuk bersama-sama mewujudkan desa yang mandiri dan sejahtera.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengelolaan Dana Desa

Teori pengelolaan dana desa pada prinsip-prinsip dan kerangka kerja yang digunakan untuk mengelola dana yang dialokasikan untuk pembangunan dan pemberdayaan desa. Dana desa di Indonesia merupakan alokasi anggaran dari pemerintah pusat yang diteruskan kepada desa untuk mendukung program-program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa tersebut. Keuangan desa, awal pengaturannya melalui Peraturan Menteri dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Permendagri tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Dengan demikian desa dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Disamping itu diharapkan dapat diwujudkan tata Kelola pemerintahan desa yang baik, yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Oleh karenanya, proses dan mekanisme penyusunan APBD Desa yang diatur dalam Permendagri tersebut akan menjelaskan siapa yang bertanggungjawab, dan kepada siapa bertanggungjawab, dan bagaimana cara pertanggung jawabannya (Khoiriah & Meylina, 2020)

Pengelolaan keuangan desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya, kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Dalam melaksanakan kekuasaannya, kepala desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa Pasal 75 ayat (2). Pengelolaan keuangan desa berdasarkan Pasal 93 ayat (1) PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan

Pertanggungjawaban (Khoiriah & Meylina, 2020)

Pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri yang menjadi indikator untuk mencapai keberhasilan pengelolaan dana desa (Pebriyanti et al., 2021):

1. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDes.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota.

3. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan sendiri dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksanaan fungsi kebendaharaan, sementara penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum serta dalam pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan.

4. Pelaporan

Kepala desa Menyusun laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan. Dimana dalam hal ini kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat.

5. Pertanggung jawaban

Dalam hal ini, kepala desa menyampaikan pertanggungjawaban

realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa.

## B. Peningkatan Ekonomi Masyarakat

Teori peningkatan ekonomi masyarakat berfokus pada cara-cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi individu atau kelompok masyarakat, khususnya yang berada di daerah-daerah yang kurang berkembang. Peningkatan ekonomi Masyarakat mengandung maksud pembangunan ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia sebagai agenda utama pembangunan nasional sehingga langkah-langkah yang nyata harus diupayakan agar pertumbuhan ekonomi masyarakat berlangsung dengan cepat. Dengan adanya pemberdayaan ekonomi masyarakat, maka diharapkan dapat meningkatkan kehidupan masyarakat kearah yang lebih baik. Kehidupan masyarakat yang lebih baik pada dasarnya meliputi kebutuhan hidup, kebutuhan harga diri, dan kebutuhan kebebasan. Oleh karena itu, para ahli ekonomi mengemukakan bahwa sasaran peningkatan ekonomi masyarakat yang harus mengutamakan keperluan mutlak, syarat minimum untuk memenuhi kebutuhan pokok serta kebutuhan dasar. Peningkatan menunjuk pada kemampuan seseorang khususnya kelompok masyarakat lemah untuk memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang maupun jasa yang diperlukan serta berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka (Murdani & Hadromi, 2020)

Dalam peningkatan ekonomi Masyarakat Adapun indikator peningkatan ekonomi masyarakat digunakan untuk mengukur sejauh mana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat berhasil. Indikator ini mencakup berbagai aspek yang menunjukkan perubahan dalam laju pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional perkapita, dan *gross domestic product* (GDP) per kapita. Adapun penjelasannya yaitu sebagai berikut (Apani, 2021):

1. Laju pertumbuhan ekonomi  
Menurut pandangan kaum tradisional, laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama dalam menilai keberhasilan suatu Pembangunan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan indikator keberhasilan Pembangunan ekonomi sehingga target pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah suatu keharusan.
2. *Gross National Product* (GNP) per kapita  
Pendapatan Nasional perkapita bisa dihitung dengan cara membagi pendapatan nasional dengan jumlah penduduk. Perhitungan pendapatan nasional perkapita biasanya dilakukan satu tahun sekali. Semakin tinggi Tingkat pendapatan nasional per kapita suatu Masyarakat, maka akan semakin Sejahtera masyarakatnya.
3. *Gross Domestic Product* (GDP) per kapita  
*Gross Domestic Product* (GDP) per kapita dengan *Purchasing Power Parity* Salah satu kelemahan yang ada pada system penghitungan PDB selama ini adalah ketidak mampuannya mengakomodasikan indikator-indikator non-ekonomi (factor lingkungan) sebagai aspek penting bagi tingkat kesejahteraan. Penghitungan PPP

digunakan sebagai dasar penentu kemampuan atau daya beli seseorang. Semakin tinggi daya beli seseorang atau masyarakat, maka bisa dikatakan bahwa pembangunan ekonominya berhasil.

### C. Manajemen Keuangan Syariah

Teori Manajemen Keuangan Syariah berfokus pada prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan keuangan, yang menekankan pada keadilan, transparansi dan akuntabilitas, dan Efisiensi penggunaan dana dalam transaksi keuangan (Agustin et al., 2024). Manajemen keuangan syariah tidak hanya berkaitan dengan keuntungan finansial, tetapi juga dengan etika dan kesejahteraan sosial sesuai dengan ajaran agama Islam. Manajemen keuangan syariah didefinisikan segala kegiatan keuangan berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah (hukum Islam). Dengan demikian, sumber utama prinsip syariah adalah Alquran, Hadis, Sunnah, Ijma, Qiyas dan Ijtihad. Perbedaan prinsip keuangan syariah berbeda dengan prinsip keuangan konvensional. Perbedaan prinsip ini terutama pada fondasi yaitu pada manajemen syariah berlandaskan pada Al Quran dan Hadis untuk mendapat ridho Allah Ta'ala sedangkan manajemen konvensional berdasarkan pada pola pikir manusia untuk mencapai keuntungan dunia (Agustin et al., 2024).

Manajemen keuangan syariah merupakan kegiatan yang mengelola dan mengatur keuangan oleh seseorang atau badan usaha yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Manajemen Keuangan Syariah merupakan kegiatan pengelolaan untuk mencapai hasil yang maksimal menuju keridhaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala (Arifin, 2022). Oleh karena itu, semua tindakan kepemimpinan harus berdasarkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala

Menurut Shohiha dalam (Harun et al., 2023) Indikator-indikator yang perlu diperhatikan dalam manajemen keuangan syariah yaitu sebagai berikut:

1. Mengatur selisih dari pendapatan dan biaya-biaya lain (laba bersih).
2. Mengelola hutang.
3. Mengelola modal.
4. Menganalisis risiko.

### III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam artikel jurnal ini ialah penelitian kualitatif dengan model penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian lapangan atau *field research* adalah metode pengumpulan data langsung dari lingkungan alam atau setting kehidupan nyata, di mana peneliti berinteraksi langsung dengan subjek atau objek yang sedang diteliti. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan data yang autentik dan detail tentang fenomena yang diamati (Fitrah & Lutfiyah, 2018). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara teknik analisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (Sugiyono, 2017). Adapun subjek dalam penelitian ini yaitu pengelolaan dana desa. Sementara objek dalam penelitian ini adalah perangkat desa yang berkaitan dengan pengelolaan APBN Dana Desa.

### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Sistem Pengelolaan Dana Desa di Desa Jati Sari Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat

Dalam pengelolaan dana desa, diperlukan suatu pengaturan yang terdiri dari aspek perencanaan, aspek pelaksanaan, aspek penatausahaan dan aspek pelaporan dan aspek pertanggungjawaban keuangan desa. Berdasarkan hasil pengamatan dan

wawancara dari narasumber diperoleh jika sistem pengelolaan dana desa yang digunakan ialah sistem padat karya. Hal ini dapat dilihat dari wawancara yang dilakukan kepada Ibu Maya Susanti mengenai bagaimana sistem pengelolaan dana desa di Desa Jatisari, beliau menuturkan bahwa:

*“Kalau untuk pembangunan sih sistem padat karya. Dan kalau masalah Ketapang, kita dorong dengan stunting, kalau dia dibidang satu itu masalah pemerintahan, masalah gaji yang disebut bidang kedua pembangunan, ada masalah disana stunting, ibaratnya seperti Ketapang kalau kita bilang, Pembangunan di masa untuk jalan transportasi untuk pertanian hasil tani itu, nah itu galakan untuk Ketapang itu. Untuk tahun kemarin dari selesai covid itu Ketapang yang difokuskan. kalau untuk kayak SDM itu ada juga kita bintek-bintek gitu kan”*

Dari wawancara dengan Kepala Urusan Keuangan diatas mengenai sistem pengelolaan dana desa di Desa Jati sari yang terdiri dari 2 bidang, bidang pertama masalah pemerintahan, ada masalah gaji yang tidak terlaksana dengan baik, kemudian kedua bidang Pembangunan, ada masalah stunting

Adapun penjelasan mengenai aspek-aspek pengelolaan dana desa di Desa Jati Sari berdasarkan teori atau indicator pengelolaan keuangan desa:

#### 1. Aspek Perencanaan Pengelolaan Dana Desa

Perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Jati Sari disusun dengan mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pengelolaan dana desa dalam hal ini melibatkan musyawarah desa untuk menetapkan prioritas pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan wawancara, di Desa Jati Sari, perencanaan dilakukan dengan mempertimbangkan dua bidang utama:

pemerintahan dan pembangunan. Meskipun ada masalah dalam gaji perangkat desa, prioritas utama tetap diberikan pada program pembangunan yang berskala prioritas, terutama setelah pandemi COVID-19. Indikator dalam perencanaan ini yaitu:

- a. Penyusunan APBDes berdasarkan hasil musyawarah desa.
- b. Penetapan prioritas program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan desa, seperti penanganan stunting dan infrastruktur dasar.

## 2. Aspek Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa

Pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Jati Sari dilakukan melalui rekening kas desa yang dikelola oleh bank yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota. Proses ini mencakup penerimaan dan pengeluaran dana desa sesuai dengan anggaran yang telah disetujui dalam APBDes. Dana desa digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan, seperti pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan program kesehatan (termasuk penanganan stunting). Penggunaan dana juga mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan dan diawasi oleh perangkat desa untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Adapun indikator dalam pelaksanaan ini yaitu:

- a. Dana diterima melalui rekening kas desa dan digunakan sesuai dengan rencana yang ada dalam APBDes.
- b. Pelaksanaan kegiatan pembangunan dilakukan dengan model padat karya, melibatkan masyarakat setempat dalam pembangunan infrastruktur desa.

## 3. Aspek Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa

Penatausahaan keuangan desa di Desa Jati Sari dilakukan oleh kaur keuangan desa yang bertanggung jawab atas fungsi kebendaharaan. Setiap penerimaan dan pengeluaran dana dicatat secara rinci dalam buku kas umum, yang mencatat transaksi keuangan secara transparan dan akuntabel. Penatausahaan dilakukan secara berkala, dan setiap akhir bulan dilakukan penutupan untuk memeriksa kesesuaian catatan keuangan dengan transaksi yang terjadi. Adapun indikator dalam penatausahaan ini yaitu:

- a. Pencatatan penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum dilakukan secara sistematis dan transparan.
- b. Penutupan buku kas dilakukan setiap akhir bulan untuk memastikan akurasi pencatatan.

## 4. Aspek Pelaporan Pengelolaan Dana Desa

Pelaporan keuangan desa di Desa Jati Sari dilakukan oleh kepala desa dengan menyusun laporan pelaksanaan APBDes semester pertama dan mengirimkannya kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat pada minggu kedua bulan Juli. Laporan ini mencakup rincian penggunaan dana dan pencapaian yang telah dilakukan sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dalam APBDes. Dalam hal ini, kepala desa bertanggung jawab atas laporan keuangan dan memastikan bahwa laporan tersebut mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Adapun indikator dalam pelaporan ini yaitu:

- a. Laporan pelaksanaan APBDes disusun secara lengkap dan disampaikan tepat waktu kepada Bupati/Walikota melalui camat.



- b. Laporan mencakup semua kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan anggaran yang ada.

#### 5. Aspek Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa

Pada akhir tahun anggaran, kepala desa menyampaikan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota melalui camat. Pertanggungjawaban ini mencakup laporan rinci mengenai penggunaan dana desa yang telah diterima dan digunakan sepanjang tahun anggaran. Pertanggungjawaban harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, yaitu paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun anggaran. Dengan demikian, ada mekanisme yang jelas untuk memastikan bahwa dana desa digunakan dengan cara yang benar dan sesuai dengan peruntukannya. Adapun indicator dalam pertanggungjawaban ini yaitu:

- a. Pertanggungjawaban disampaikan tepat waktu dan mencakup seluruh realisasi penggunaan dana desa.
- b. Laporan pertanggungjawaban disusun dengan mencantumkan bukti-bukti pengeluaran yang relevan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **B. Perkembangan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa Jati Sari Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat**

Pembangunan ekonomi masyarakat di Desa Jati Sari, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, masih menunjukkan perkembangan yang terbatas meskipun sudah ada pengelolaan dana desa yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Susanti, Kepala Urusan Keuangan Desa Jati Sari, meskipun terdapat berbagai upaya

melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan program simpan pinjam, namun perubahan yang signifikan terhadap ekonomi masyarakat belum tercapai. Salah satu permasalahan yang mencolok adalah meningkatnya utang yang dimiliki oleh masyarakat, meskipun mereka sudah memanfaatkan fasilitas yang ada di BUMDes. Hal ini berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Susanti, Dimana beliau menuturkan sebagai berikut:

*“Oke kalau perkembangan masyarakatnya segitu-gitu aja kayanya nggak ada yang melonjak terlalu tinggi, itu hanya standarnya saja kalau dari tahun ke tahun seperti itu bagi masyarakat, tapi kalau bagi masyarakat akhir-akhir ini seperti utang-utang yang malah melonjak. Kayaknya terlalu ini belum ada antisipasi untuk berantas itu sih padahal kayak kita BUMDES sudah kita kasih solusi untuk simpan pinjam juga kan ada di situ kan kami kan di BUMDES juga ada simpan pinjam sistemnya, cuma karena masyarakat lebih banyak dari pada uang yang ada di BUMDES, jadi masyarakat lebih banyak yang terbelit di situ, jadi kebanyakan akhir-akhir ini itu yang terlalu mencolok”*

Berdasarkan wawancara diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan banyaknya masyarakat dibandingkan dengan dana desa yang dimiliki Desa Jati sari membuat perkembangan Pembangunan ekonomi Masyarakat Desa Jati sari tidak adanya peningkatan yang signifikan, bahkan sebaliknya hutang-hutang masyarakat yang semakin melonjak meskipun telah diberi solusi seperti BUMDES namun hal tersebut belum dapat meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat secara signifikan justru kebalikannya yang mencolok adalah hutang-hutang yang dimiliki masyarakat.

Peningkatan ekonomi masyarakat melibatkan beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Berikut ini adalah indikator-indikator peningkatan ekonomi masyarakat yang dapat digunakan sebagai alat ukur dalam pembahasan perkembangan ekonomi masyarakat Desa Jati Sari:

### 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Dalam konteks Desa Jati Sari, meskipun terdapat alokasi dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, laju pertumbuhan ekonomi yang tercatat di desa ini cenderung stagnan. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Susanti, meskipun ada upaya untuk memperbaiki perekonomian, namun tidak ada lonjakan signifikan dalam hal pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hal ini tercermin dari pengelolaan dana desa yang belum dapat meningkatkan daya beli atau kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Adapun indikator laju pertumbuhan ekonomi di Desa Jati Sari dalam penelitian ini yaitu:

- a. Meskipun dana desa dialokasikan untuk pembangunan, laju pertumbuhan ekonomi desa cenderung stagnan, dengan tidak adanya lonjakan yang signifikan dalam pendapatan masyarakat.
- b. Perekonomian masyarakat tidak mengalami peningkatan yang cukup pesat meskipun ada fasilitas simpan pinjam melalui BUMDes.

### 2. Gross National Product (GNP) per kapita

*Gross National Product* (GNP) per kapita digunakan untuk mengukur pendapatan nasional per kapita yang dihitung dengan cara membagi pendapatan nasional dengan jumlah penduduk. Pendapatan nasional per kapita yang lebih

tinggi menunjukkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Di Desa Jati Sari, meskipun ada berbagai inisiatif pembangunan, pendapatan masyarakat per kapita masih relatif rendah. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh kurangnya akses masyarakat terhadap sumber daya produktif yang dapat meningkatkan pendapatan mereka. Adapun indikator GNP per kapita di Desa Jati Sari dalam penelitian ini yaitu:

- a. Pendapatan masyarakat desa tidak meningkat secara signifikan, meskipun ada upaya melalui pemberdayaan ekonomi berbasis BUMDes dan pengelolaan dana desa.
- b. Masyarakat desa masih bergantung pada pendapatan yang terbatas dan lebih banyak terjerat utang daripada memperoleh pendapatan yang lebih baik.

### 3. Gross Domestic Product (GDP) per kapita

*Gross Domestic Product* (GDP) per kapita digunakan untuk mengukur total nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu wilayah yang dibagi dengan jumlah penduduk. Salah satu kelemahan sistem penghitungan GDP adalah ketidakmampuannya mengakomodasi faktor-faktor non-ekonomi seperti kondisi lingkungan. Namun, meskipun ada dana desa yang digunakan untuk program pembangunan, daya beli masyarakat Desa Jati Sari masih rendah. Hal ini tercermin dari tingginya angka utang masyarakat yang tidak bisa diselesaikan melalui fasilitas pinjaman yang ada di BUMDes. Adapun indikator GDP per kapita di Desa Jati Sari yaitu:

- a. Meskipun ada upaya pembangunan, daya beli masyarakat Desa Jati Sari masih rendah, yang mencerminkan ketidakmampuan masyarakat untuk

membeli barang dan jasa yang lebih baik.

- b. Daya beli yang rendah ini juga menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan GDP per kapita masyarakat desa.

### **C. Sistem Pengelolaan Dana Desa di Desa Jati Sari Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat dalam Perspektif Manajemen Keuangan Syariah**

Islam mengajarkan tentang betapa pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam bentuk pengelolaan dana desa. Pengelolaan dana desa di Desa Jati Sari Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, telah diimplementasikan dengan memperhatikan prinsip-prinsip Manajemen Keuangan Syariah. Prinsip-prinsip ini mencakup keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penggunaan dana desa, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat.

#### **1. Keadilan**

Dalam pengelolaan dana desa, prinsip keadilan diterapkan dengan cara distribusi dana yang merata dan tepat sasaran. Program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat didesain untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat mendapatkan manfaat, terutama mereka yang berada di golongan ekonomi lemah. Keadilan juga tercermin dalam pelibatan seluruh elemen masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.

Hal ini terlihat dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Ibu Maya Susanti, dimana beliau menuturkan jika:

*“Pembangunan di masa untuk jalan transportasi untuk pertanian hasil tani*

*itu, nah itu galakan untuk Ketapang itu. Untuk tahun kemarin dari selesai covid itu Ketapang yang difokuskan. kalau untuk kayak SDM itu ada juga kita bintek-bintek gitu kan”*

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada kepala urusan keuangan, didapati jika pengelolaan dana desa telah direncanakan dan dimusyarahkan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan di Desa Jati sari yakni difokuskan pada stunting atau Ketapang mereka menyebutnya. Sehingga ini menunjukkan keadilan yang telah melibatkan semua elemen dalam pengambilan Keputusan dalam pengelolaan dana desa.

#### **2. Transparansi dan Akuntabilitas**

Transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Jati Sari diwujudkan melalui laporan keuangan yang terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat. Rapat desa secara rutin dilakukan untuk membahas anggaran dan realisasi penggunaan dana. Akuntabilitas diperkuat dengan adanya pengawasan internal dan eksternal yang memastikan dana desa digunakan sesuai dengan perencanaan dan tidak disalahgunakan. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Sutardi selaku kepala Desa Jati sari, beliau menuturkan jika:

*“Untuk membangun pemerintahan yang tabligh, pemerintah desa selalu berusaha menyampaikan segala sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dalam penatausahaan dan pelaporan terkait keuangan Desa Jatisari. Misalnya, ada info atau berita dari Kabupaten/Kecamatan. Kami selaku pemerintah desa Jatisari harus menyampaikan yang seharusnya disampaikan kepada masyarakat desa Jatisari. Karena demi membangun desa*

*Jatisari sesuai dengan visi misi Desa Jati sari”*

Berdasarkan hasil wawancara diatas, pemerintahan yang transparan adalah yang baik yang menyampaikan apa yang sudah seharusnya disampaikan kepada masyarakat. Dan Pemerintah Desa Jati sari sejauh ini sudah transparan dalam menjalankan tugasnya.

Selanjutnya, Akuntabilitas. Akuntabilitas dalam hal ini kejujuran merupakan bagian dari prinsip muamalah Islami. Dalam perspektif Syariah menjelaskan bahwa umat manusia wajib melakukan pertanggungjawaban kepada Allah sebagai pemberi amanah kepada yang berhak menerimanya. Seperti wawancara yang dilakukan dengan Kaur Keuangan Desa Jati sari yang menuturkan bahwa:

*“Kami dari pemerintah Desa Jatisari terus berusaha semaksimal mungkin amanah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami, supaya masyarakat percaya bahwa segala sesuatu yang kami lakukan untuk memberdayakan masyarakat dan menjadikan Desa Jati sari menjadi lebih baik kedepannya. yang dapat dipercaya (amanah)”*

Berdasarkan hasil wawancara diatas, pemerintahan yang baik harus Amanah (dapat dipercaya) dan pemerintah desa Cilellang Sulawesi Selatan sejauh ini sudah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik dan Amanah. Pengelolaan keuangan desa pada prinsip akuntabilitas dalam perspektif Manajemen Keuangan Syariah terwujud jika pemerintah desa memenuhi kewajiban menyampaikan amanah atau pertanggungjawaban kepada masyarakat maupun instansi yang bersangkutan. Sehingga dapat disimpulkan

jika pemerintah desa Jati sari telah menjalankan sesuai prinsip Syariah.

### **3. Efisiensi Penggunaan Dana**

Efisiensi dalam penggunaan dana desa dicapai dengan merencanakan program-program yang memiliki dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Pendekatan Syariah mendorong penggunaan dana yang tidak hanya efisien, tetapi juga halal dan bermanfaat bagi semua pihak. Program-program pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan pelatihan keterampilan dilakukan dengan mengutamakan hasil maksimal dengan biaya minimal. Hal ini dapat terlihat dari hasil wawancara yang dilakukan kepada kaur keuangan desa Jati sari yaitu Ibu Maya Susanti, beliau menuturkan bahwa:

*“Padahal kayak kita BUMDES sudah kita kasih solusi untuk simpan pinjam juga kan ada di situ kan kami kan di BUMDES juga ada simpan pinjam sistemnya, kemudian pemfokusan pada program Ketapang.*

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Kaur Keuangan, dapat disimpulkan jika pemerintahan desa Jati sari telah membuat program BUMDES untuk membantu masyarakat dalam melakukan simpan pinjam untuk mendukung perkembangan ekonomi masyarakat serta pemfokusan program Ketapang (Ketahanan Pangan) atau pengelolaan dana untuk stunting (Gangguan pertumbuhan pada anak, penyebab utamanya adalah kurangnya asupan nutrisi selama masa pertumbuhan pada anak).

Adapun indikator lain dalam manajemen keuangan syariah, dimana terdapat beberapa indikator lain yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan dana desa, yaitu:

1. Mengatur Selisih Pendapatan dan Biaya (Laba Bersih): Dalam konteks dana desa, ini berarti memastikan bahwa pengelolaan dana tidak menyebabkan pemborosan atau pengeluaran yang tidak perlu, sehingga dana yang tersedia dapat digunakan untuk program-program yang produktif.
2. Mengelola Hutang: Pengelolaan hutang harus dilakukan dengan hati-hati dan tidak melebihi kapasitas yang dapat ditanggung oleh desa, untuk memastikan keberlanjutan pembangunan tanpa membebani masyarakat.
3. Mengelola Modal: Dana desa harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan modal sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk melalui BUMDES yang dapat meningkatkan kapasitas ekonomi desa.
4. Menganalisis Risiko: Pengelolaan dana desa juga harus melibatkan analisis risiko untuk memastikan bahwa program-program yang dijalankan tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat di masa depan.

## V. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian mengenai pengelolaan dana desa di Desa Jati Sari, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat upaya yang dilakukan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan program simpan pinjam, perkembangan ekonomi masyarakat masih terbatas. Hal ini terlihat dari meningkatnya utang yang dimiliki oleh masyarakat, yang menunjukkan bahwa fasilitas yang disediakan belum mampu meningkatkan kesejahteraan secara signifikan. Masyarakat masih menghadapi tantangan dalam mengelola keuangan mereka, meskipun telah ada dukungan dari pemerintah melalui dana desa.

Selanjutnya, penelitian ini juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh kepala desa harus mencakup semua kegiatan dan penggunaan dana secara rinci, serta disampaikan tepat waktu kepada pihak berwenang. Dengan adanya mekanisme yang jelas dalam pelaporan dan pertanggungjawaban, diharapkan penggunaan dana desa dapat lebih efektif dan sesuai dengan peruntukannya, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Akhirnya, untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa, diperlukan pendekatan yang lebih holistik yang tidak hanya berfokus pada aspek finansial, tetapi juga mempertimbangkan faktor sosial dan lingkungan. Manajemen keuangan syariah dapat menjadi salah satu alternatif yang dapat diterapkan, dengan menekankan pada prinsip keadilan, transparansi dan akuntabilitas, dan Efisiensi penggunaan dana dalam transaksi keuangan. Dengan demikian, diharapkan pengelolaan dana desa dapat lebih optimal dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, H., Hamdi, L. M. J., & Hamdi, L. A. (2024). Manajemen Keuangan Syariah Berdasarkan Perspektif Teori Himdi. *SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 7(1).
- Amira, S. (2022). *Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru*. IAIN Parepare.
- Apandi, I. (2021). *Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Sentra Industri Kerajinan Pandai Besi Di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar*. UIN Suska Riau.

- Arifin, M. S. (2022). Sistem Keuangan Syariah Pada UMKM Di Desa Jatiurip Kecamatan Krejengan Probolinggo. *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah*, 3(1).
- Azam, I. N., & Layliya, S. (2024). Efektivitas Penggunaan Dana Desa Pada Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di Desa Rejoagung Jombang. *J-Mabes: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Bisnis Dan Studi Ekonomi Syariah*, 1, 31–42.
- Fitrah, M., & Lutfiyah. (2018). *Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas dan studi kasus*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Harun, W. A., Hinelu, R., & Monoarfa, M. A. S. (2023). Manajemen Keuangan Syariah dan Perencanaan Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Produktivitas UMKM. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 6(2).
- Imsar, & Kurniawan, M. (2023). Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Menurut Prespektif Ekonomi Islam. *EBMA: Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi*, 4.
- Iqlandia, R., Nazori, M., & Baining, M. E. (2023). ANALISIS MANAJEMEN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Desa Sungai Rambai Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo). *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2, 157–167.
- Khoiriah, S., & Meylina, U. (2020). Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 46(1).
- Murdani, W. S., & Hadromi. (2020). Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi di Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang). *ABDIMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 23(2).
- Pebriyanti, S., Sudiyanto, T., & Emilda. (2021). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Tangai Kecamatan Rembang Ruang. *Jurnal Mediasi*, 3(2).
- Safarullah, F. R., Kosim, A. M., & Triwoelandari, R. (2021). Analisis Perencanaan Pelaksanaan Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Studi Kasus Dana Desa di Desa Sengon Kecamatan Tanjung, Brebes. *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 2, 235–258.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian pendidikan:(pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D)*. Alfabeta.
- Tamrin, J. A., Illahi, R., Fadatunnisah, F., Agustinah, P., & Ain, I. H. (2024). ANALISIS ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI PERSPEKTIF IRFAN SYAUQI. *Jurnal PenKoMi: Kajian Pendidikan Dan Ekonomi*, 7, 218–223.
- Trisnawati. (2021). *Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan)*. UIN Sumatera Utara.
- Wahyudi, M. Z., Hasanah, N., & Mas'ari, A. (2023). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Perspektif Ekonomi Syariah. *Journal of Sharia and Law*, 2, 19–37.

Yoesoef, Y. M., & Tursina, M. (2021).  
PENYALURAN DANA BUMG  
GAMPONG MATANG TUNONG  
LAPANG DALAM MENINGKATKAN  
PENDAPATAN MASYARAKAT  
PERSPEKTIF MANAJEMEN  
KEUANGAN SYARIAH. *AT-TIJARAH:  
Jurnal Penelitian Keuangan Dan  
Perbankan Syariah*, 3, 75–95.